

ABSTRAK

Tanah merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lestarikan dan kita jaga untuk kepentingan umat manusia. Tanah merupakan faktor penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, Seperti di ketahui, tanah tidak dapat dipisahkan dengan manusia karena tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia, bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah.

Salah satu fenomena yang cukup sering terjadi dalam pemanfaatan lahan adalah alih fungsi lahan dari tanah pertanian menjadi tanah perumahan. Permasalahan ini muncul karena keterbatasan tanah pertanian yang untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dan juga membutuhkan lahan perumahan yang tidak sedikit. Lahan dapat bermakna macam-macam tergantung pada sudut pandang dan kepentingan terhadap lahan.

Penelitian ini di laksanakan di Desa Sidorejo, Desa Pamotan, dan Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Hukum pelaksanaan alih fungsi lahan dari tanah pertanian menjadi non pertanian, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan dan Hambatan yang terjadi serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Metode Penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dengan tipe penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu masa tertentu.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah agar secepatnya membuat peraturan daerah yang bisa mengakomodir pelaksanaan alih fungsi lahan serta dapat melindungi dan menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan, Tata Ruang Wilayah Perkotaan, Peraturan Pelaksanaan.

ABSTRACT

Land is a gift of God Almighty that we must preserve and we keep for the benefit of mankind. Land is an important factor that is inherent in human life, as known, land can not be separated by man since land is a place of settlement, where do human activities, even after death also still need the land.

One phenomenon that is quite common in land use is conversion of agricultural land into residential land. These problems arise due to the limited agricultural land to meet the demand for food and also requires no small residential land. The land could be significant depending on the various viewpoints and interests to land.

The research was conducted Sidorejo village, Pamotan village and Sumberejo village, sub-district Pamotan, Rembang Regency.

The purpose of this study is to investigate the implementation of the Basic Law of the land conversion of agricultural land into non-agricultural, compliance with the Urban Land Use Plan and barriers encountered and solutions to overcome barriers to proficiency level.

Methods using empirical juridical approach to the type of descriptive research that the research methods used to find the widest possible knowledge of the object of study in a particular period.

The results shows that the local government to immediately make local regulations that could accommodate the implementation of land use as well as to protect and ensure the availability of Agricultural Land Sustainable Food.

Keywords: Land Conversion, Urban Land Use Plan, Implementing Regulations.